



**NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA DALAM Q.S AL- A'RAF
AYAT 24 DAN AL-ISRA' AYAT 70 PERSPEKTIF TAFSIR
MARAH LABID**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

HILMAN AKBAR

12130214214

Pembimbing I :

Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag, M.Ag

Pembimbing II :

Dr. Fatmah Taufik Hidayat, Lc., MA

PRODI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN AJARAN 2025/2026

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Q.S Al- A'raf Ayat 24
Dan Al-Isra' Ayat 70 Perspektif Tafsir Marah Labid

Nama : HILMAN AKBAR

NIM : 12130214214

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Januari 2026

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Januari 2026

Dekan,

Dr. Rina Rehayati, M. Ag
NIP. 196904292005012005

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris

Usman, M. Ag
NIP. 19700126 199603 1 002

Ketua

Dr. Khotimah, M. Ag.
NIP. 19740816 200501 2 002

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Ali Akbar, MIS
NIP. 19641217 199103 1 002

Penguji IV

Prof. Dr. Wilaela, M. Ag
NIP. 19591015198903 1 001

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap
skripsi saudara :

Nama

: Hilman Akbar

NIM

: 12130214214

Program Studi

: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Judul


: NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA DALAM Q.S AL-
A'RAF AYAT 24 DAN AL-ISRA' AYAT 70 PERSPEKTIF
TAFSIR MARAH LABID

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam
sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 17 November 2025

Pembimbing I


Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag, M.Ag
NIP. 197311051000031

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Fatmah Taufik Hidayat, Lc., MA

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap
skripsi saudara :

Nama

: Hilman Akbar

NIM

: 12130214214

Program Studi

: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Judul

: NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA DALAM Q.S AL-
A'RAF AYAT 24 DAN AL-ISRA' AYAT 70 PERSPEKTIF
TAFSIR MARAH LABID

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang
ujian Muqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 17 November 2025

Pembimbing II

Dr. Fatmah Taufik Hidayat, Lc., MA

NIK.130321005



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© Himpunan Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Judul Skripsi

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakutas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 23 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



HILMAN AKBAR
12130214214

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapat hasil”

الْوَقْتُ أَثَمُّ مِنَ الذَّهَبِ

“Waktu itu lebih mahal daripada emas”

مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرْبِ وَصَلَ

“Barang siapa berjalan pada jalannya, sampailah ia (kepada tujuannya)”

UIN SUSKA RIAU

KATAPENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan nikmat serta karunianya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam, rasul terbaik sepanjang masa yang tak lekang dari ingatan ummatnya, semoga selalu tercurahkan kepada keluarga dan sahabat sahabat beliau.

Ucapan Syukur hanya kepada Allah kita curahkan atas karunia dan Ridha nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul **“Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Q.S Al-A’raf ayat 24 dan Al-Isra’ ayat 70 Perspektif Tafsir Marah Labid”**. Penulis menyadari bahwa penulisan dan penelitian ini begitu banyak kekurangan, akan tetapi berkat bimbingan serta support dari teman-teman dan juga dari berbagai pihak skripsi ini dapat terselesaikan, ucapan terimakasih dari yang terdalam saya ucapkan kepada kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Ridwan dan ibunda Meldalena, yang telah memberikan dukungan luar biasa, baik secara materi maupun motivasi, serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Semoga Allah membalas segala pengorbanan dan cinta yang tak ternilai tersebut. Terima kasih juga penulis ucapkan kepad seluruh keluarga besar, dan saudara penulis yaitu Ardhan Arsyad, Ummu Malayka dan Malayka Nasyauqi yang telah menjadi sumber kekuatan dan dorongan dalam menyelesaikan studi di UIN Suska Riau. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan memudahkan segala urusan kita semua. Kemudian ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA, selaku rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Dekan Ibunda Dr. Rina Rehayati, M.Ag, bersama wakil dekan: Drs. H. Iskandar Arnel, MA., Ph.D (Wakil Dekan I), Dr. Afrizal Nur, S.Th.I., MIS (Wakil Dekan II), Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc, MA (Wakil Dekan III) yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan dorongan dan motivasi untuk segera menyelesaikan studi dengan pencapaian terbaik. Semoga Ushuluddin terus bergerak dan maju kedepannya.

Terimakasih kepada ketua jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Ibunda Ani Arni, S.Th.I., M.Ag yang telah memberikan arahan dan memberikan kemudahan dalam setiap proses.

4. Ayahanda Lukmanul Hakim, S.Ud., M.IRKH, Ph.D selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan.

5. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pembimbing I, Ustadz Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag, M.Ag dan Pembimbing II, Ibunda Dr. Fatmah Taufik Hidayat, Lc., MA atas bimbingan, waktu, serta ilmu yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Segala arahan dan dedikasi mereka sangat berarti bagi penulis selama ini.

6. Ucapan terima kasih ditujukan kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ushuluddin, staf bagian akademik, dan bagian umum yang senantiasa memberikan kemudahan dalam berbagai urusan. Tak lupa, penghargaan juga disampaikan kepada perpustakaan universitas dan kepala perpustakaan fakultas atas fasilitas yang diberikan dalam mencari referensi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Saya Ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada seseorang dengan NIM 12111321557 atas kesabaran dan cinta yang tulus serta dukunganmu selama proses penyelesaian skripsi ini. Sungguh sangat besar bantuan dan dedikasimu dalam pengerjaan tugas akhirku ini.

Teruntuk Konco Setalam Ijun, Aji, dan Katak terimakasih yang selalu ada saat penulis membutuhkan bantuan dan dukungan, baik suka maupun duka. Terimakasih sudah menjadi teman konyol, teman makan, dan teman seperjuangan.

Teman-teman seangkatan IAT 2021, keluarga Jylun mufasssir yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, terima kasih atas segala cerita yang telah di rajut selama 4 tahun ini ini maupun selama menjalani Pendidikan di fakultas ushuluddin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Dan kepada semua pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dan berkorban baik dalam rangka penyelesaian skripsi ini maupun selama menjalani Pendidikan di fakultas ushuluddin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangatlah diharapkan dan semoga skripsi ini menjadi ilmu yang bermanfaat

Pekanbaru, 11 November 2025

Penulis

Hilman Akbar

NIM : 12130214214

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Identifikasi Masalah.....	5
D. Batasan Masalah	5
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
G. Sistematika Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Hak Asasi Manusia	9
2. Hak Asasi Manusia Menurut Al-qur'an	12
3. Tafsir Mrah Labid Karya Syeikh Nawawi	14
B. Kajian Yang Relevan	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Peneitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sumber Data Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Analisis Data.....	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS	36
A. Penafsiran Syaikh Nawawi dalam Q. S Al-Araf: 24	36
B. Penafsiran Syaikh Nawawi dalam Q.S Al- Isra': 70.....	37
C. Kolerasi Penafsiran Surah Al-'Araf ayat 24 dan Al-Isra' ayat 70 terhadap nilai-nilai HAM	39
D. Pandangan Islam Terhadap HAM (Hak Asasi Manusia)	41
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992

A. Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	”
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	چ	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ي	‘
ص	Sh	ئ	Y
ض	Dl		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *dhammah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang = A[^] Misalnya ق ل menjadi Qa[^]la

Vokal (I) panjang = I[^] Misalnya ت ق menjadi QI[^]la

Vokal (u) panjang = U[^] Misalnya د ن menjadi Du[^]na

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya ل ؤ menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ئ Misalnya خ menjadi Khayrun

C. Ta' marbuthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya رسالته menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadl al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" lafadl jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...

b. Al-Bukhâriy muqaddimah kitabnya menjelaskan...

c. Masyâ' Allâh kâna wa m â lam yasya'lam yakun.

Penelitian ini berjudul “*Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam Q.S Al-A’raf ayat 24 dan Al-Isra’ ayat 70 Perspektif Tafsir Marah Labid*” yang dilatar belakangi oleh, Islam sebagai agama yang komprehensif dan mendalam, mengajarkan hak-hak manusia dengan sangat jelas, yang dapat ditemukan dalam wahyu Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat yang memberikan gambaran tentang hak-hak manusia adalah Surah Al-A’raf ayat 24 dan surah Al-Isra Ayat 70. Ayat ini menegaskan bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah, memiliki kedudukan yang sangat mulia dan memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, termasuk hak untuk dihargai martabatnya, hak untuk hidup sejahtera, dan hak atas kebebasan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah bertujuan untuk Untuk mengetahui penafsiran Q.S. Al-A’raf ayat 24 dan Q.S. Al-Isra’ ayat 70 menurut Syekh Nawawi al-Bantani dalam *Tafsir Marah Labid* dan nilai- nilai Hak Asasi Manusia apa saja yang terkandung dalam kedua ayat tersebut dalam perspektif *Tafsir Marah Labid*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Secara khusus, penelitian ini bersifat kontekstual, yaitu berupaya memahami makna ayat-ayat Al-Qur’an dalam konteks kemanusiaan kontemporer. Data dikumpulkan melalui dokumentasi berupa sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, kitab tafsir, dan lain sebagainya, yang dengan teknik ini dilakukan untuk menemukan data mengenai pemahaman, Q.S Al-a’raf : 24 dan Q.S Al-Isra’: 70, yang terdapat dalam kitab *Tafsir Marah Labid* dan juga buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis jadikan sebagai data sekundernya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penafsiran Syekh Nawawi dalam kitab *Marah Labid* tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan murni, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip dasar HAM. Penafsiran beliau pada Q.S Al- a’raf : 24 & Q.S Al-Isra :70 sering menekankan pentingnya keadilan, perlindungan jiwa (hak hidup), kebebasan beragama, dan kesetaraan antar sesama manusia. Keterangan ini selaras dengan prinsip-prinsip HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999 yang menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia secara setara dan universal. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa tafsir klasik Nusantara tidak hanya berfungsi sebagai rujukan keagamaan, tetapi juga sebagai landasan etis dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan di era modern.

Kata Kunci : *Marah Labid, Hak Asasi Manusia, Syaikh Nawawi al-Bantani.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This study, entitled “*Human Rights Values in Q.S. Al-A‘raf [7]:24 and Q.S. Al-Isra’ [17]:70 from the Perspective of Tafsir Marah Labid*,” is grounded in the understanding of Islam as a comprehensive and profound religion that clearly articulates human rights, as reflected in the Qur’anic revelation and the traditions of the Prophet Muhammad (peace be upon him). Among the verses that explicitly address human dignity and rights are Surah Al-A‘raf verse 24 and Surah Al-Isra’ verse 70. These verses affirm that human beings, as creatures of God, possess an exalted status and inherent fundamental rights that must be respected, including the right to human dignity, the right to a dignified life, and the right to freedom. The primary objective of this research is to examine the interpretations of Q.S. Al-A‘raf [7]:24 and Q.S. Al-Isra’ [17]:70 by Shaykh Nawawi al-Bantani in *Tafsir Marah Labid*, as well as to identify the human rights values embedded in these verses from the perspective of this exegetical work. This study employs a qualitative library research method with a contextual approach, seeking to understand the meanings of the Qur’anic verses in relation to contemporary humanitarian concerns. Data were collected through documentation, including biographical accounts, scholarly works, classical tafsir texts—particularly *Tafsir Marah Labid*—and other relevant literature, which served as both primary and secondary sources. The findings indicate that Shaykh Nawawi al-Bantani’s interpretation in *Marah Labid* does not merely focus on purely theological aspects but also incorporates values that are consistent with fundamental principles of human rights. His interpretations of Q.S. Al-A‘raf [7]:24 and Q.S. Al-Isra’ [17]:70 emphasize justice, the protection of life (the right to life), freedom of religion, and equality among human beings. These interpretations are in harmony with the core principles of human rights as articulated in Indonesian Law No. 39 of 1999, which underscores the universal and equal respect for human dignity. Accordingly, this study affirms that classical Nusantara tafsir serves not only as a religious reference but also as an ethical foundation for strengthening humanitarian values in the modern era.

Keywords: *Marah Labid*, human rights, Shaykh Nawawi al-Bantani.

UIN SUSKA RIAU

الملخص

يحمل هذا البحث عنوان "قيم حقوق الإنسان في سورة الأعراف الآية ٢٤ وسورة الإسراء الآية ٧٠ من منظور تفسير مراح لبيد"، وينطلق من كون الإسلام ديناً شاملاً وعميقاً، يعلم حقوق الإنسان بوضوح، كما ورد ذلك في وحي القرآن وأحاديث النبي محمد ﷺ. وتبين هاتان الآيتان أن الإنسان، بوصفه مخلوقاً من خلق الله، يتمتع بمكانة كريمة جداً، وله حقوق أساسية يجب احترامها، من بينها حق صون الكرامة الإنسانية، وحق العيش الكريم، وحق الحرية. والهدف الرئيس من هذه الدراسة هو معرفة تفسير سورة الأعراف الآية ٢٤ وسورة الإسراء الآية ٧٠ عند الشيخ نووي البنتاني في كتابه تفسير مراح لبيد، والكشف عن قيم حقوق الإنسان التي تضمنتها هاتان الآيتان من منظور تفسير مراح لبيد. ويستخدم هذا البحث منهج البحث المكتبي (Library Research) مع مقارنة نوعية. وعلى وجه الخصوص، تتسم هذه الدراسة بطابع سياقي، إذ تسعى إلى فهم معاني آيات القرآن في سياق القضايا الإنسانية المعاصرة. وتُجمع البيانات من خلال التوثيق، مثل تاريخ الحياة، والسير الذاتية، والمؤلفات المكتوبة، وكتب التفسير، وغيرها، وذلك لاستخراج بيانات الفهم المتعلقة بسورة الأعراف الآية ٢٤ وسورة الإسراء الآية ٧٠ الواردة في كتاب تفسير مراح لبيد، إضافة إلى الكتب الأخرى ذات الصلة بالموضوع التي يستخدمها الباحث بوصفها مصادر بيانات ثانوية. وتُظهر نتائج هذه الدراسة أن تفسير الشيخ نووي البنتاني في كتاب مراح لبيد لا يركّز فقط على الجوانب الدينية المحضة، بل يتضمن أيضاً قيماً تتوافق مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. كما يؤكد تفسيره لسورة الأعراف الآية ٢٤ وسورة الإسراء الآية ٧٠ على أهمية العدل، وحماية النفس، وحرية الدين، والمساواة بين البشر. ويتوافق هذا البيان مع مبادئ حقوق الإنسان الواردة في القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٩٩ الذي يؤكد احترام كرامة الإنسان على نحو متساو وعالمي. وبذلك، تؤكد هذه الدراسة أن التفسير الكلاسيكي في إندونيسيا لا يقتصر على كونه مرجعاً دينياً، بل يمكن أن يكون أساساً أخلاقياً في تعزيز القيم الإنسانية في العصر الحديث.

الكلمات المفتاحية: تفسير مراح لبيد، حقوق الإنسان، الشيخ نووي البنتاني.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah organisasi bernama Komnas Ham didirikan di Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana perlindungan masyarakat dalam mengendalikan penegakan hak asasi manusia, dan sebagai sarana pemantauan masyarakat untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan untuk tindakan sewenang-wenang. Menyerukan penegakan hak asasi manusia dalam upaya melindungi umat manusia dari penyalahgunaan kekuasaan. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat disangkal. Menyangkal hak ini berarti mengingkari martabat manusia.

Oleh karena itu, semua negara, pemerintah dan organisasi mempunyai kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia semua orang tanpa kecuali. Artinya hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam membentuk kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Pada dasarnya kedudukan pribadi manusia dalam kerangka cita-cita kemanusiaan memuat unsur kewajiban manusia untuk tidak melakukan perbuatan yang justru dapat merendahkan martabat manusia. Karena umat manusia pada tingkat ini bersentuhan langsung dengan landasan kehidupan, maka tidak ada tindakan yang dibenarkan jika berdampak pada kehancuran umat manusia demi keuntungan atau tujuan tertentu. Dalam perspektif Islam sebagaimana dikonsepsikan dalam Al-Quran, hak asasi manusia bertepatan dengan hak-hak Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa konsep hak asasi manusia dalam perspektif Islam bukanlah hasil evolusi pemikiran manusia, melainkan wahyu Ilahi yang diwahyukan melalui para nabi dan rasul sejak awal keberadaan manusia di muka bumi. Dengan kata lain, Huquuqullah dan Huquuqul 'ibad ditentukan oleh Allah SWT.

Manusia bertanggung jawab (swt) atas dua kategori hak ini di hadapan Allah. Oleh karena itu, hak asasi manusia dalam Islam adalah hak yang diberikan oleh Allah (swt). Hak-hak yang diberikan oleh Kerajaan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan lain, baik internasional, pemerintah atau nonpemerintah, dapat dicabut semudah hak tersebut diberikan. Demikian pula sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga-lembaga tersebut atas pelanggaran HAM tidak sebanding dengan sanksi yang dijatuhkan oleh Allah SWT.

Pemahaman hak asasi manusia dalam Al-Quran memerlukan kajian khusus. Upaya-upaya ini perlu ditinjau kembali dalam sumber otoritatif Islam dan Al-Qur'an. Al-Qur'an, menjadi pedoman hidup bagi umat Islam, tidak hanya memuat panduan ibadah, tetapi juga berperan sebagai sumber hukum dan etika yang komprehensif. Salah satu tema sentral yang dibahas di dalamnya adalah kemanusiaan dan hak-hak yang melekat pada setiap individu. Surah Al- a'raf ayat 24 dan Surah Al-Isra ayat 70 menjadi salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan hak asasi manusia dalam Islam. Q.s Al- a'raf ayat 24 secara fundamental berbicara mengenai eksistensi dan martabat manusia yang berkaitan dengan eksistensi manusia di bumi pasca peristiwa di surga, yang mengisyaratkan adanya hak untuk hidup, menetap, dan memanfaatkan fasilitas bumi. ¹Sementara itu, Q.S. al-Isra' ayat 70 secara eksplisit menegaskan tentang kemuliaan yang diberikan Allah kepada anak cucu Adam, yang menjadi landasan teologis bagi kesetaraan dan hak-hak dasar manusia tanpa memandang latar belakang.

Islam, sebagai agama yang komprehensif dan mendalam, mengajarkan hak-hak manusia dengan sangat jelas, yang dapat ditemukan dalam wahyu Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat yang memberikan gambaran tentang hak-hak manusia adalah Surah Al-A'raf ayat 24 dan surah Al-Isra Ayat 70. Ayat ini menegaskan bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah, memiliki kedudukan yang sangat mulia dan memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, termasuk hak

¹ Muhammad Sayyid Tantawi, *al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim*, Vol. 5 (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1992), hlm. 56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dihargai martabatnya, hak untuk hidup sejahtera, dan hak atas kebebasan.

Dalam negara saja sangat menghormati dengan Hak Asasi Manusia, apalagi dalam agama Islam Hak Asasi Manusia ini tidak bisa dilepaskan dalam diri manusia. Islam merupakan ajaran yang menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan Al-Qur'an menjamin adanya hak pemuliaan dan pengutamaan manusia. Firman Allah S.W.T. dalam surah Q.S Al-a'raf : 24 & Q.S Al-Isra': 70.

Firman Allah S.WT dalam surah Q.S Al-a'raf : 24

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

"Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan (Al A'raf : 24)".

Menurut Muhammad 'Abduh, ayat ini menjelaskan tentang hak manusia untuk hidup di bumi dan menikmati hasil bumi untuk bertahan hidup sampai akhir hayatnya². Ayat ini dinilai sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia, karena berbicara tentang hak tempat tinggal dan hidup.

Tafsir Marah Labid li Kasyfi Ma'na Qur'an al-Majid (yang juga dikenal sebagai *Tafsir al-Munir*), Syekh Nawawi al-Bantani menafsirkan Surah Al-A'raf ayat 24 sebagai penegasan tentang kedudukan manusia sebagai hamba Allah dan pemberian hak hidup serta kewajiban untuk memakmurkan bumi. Konsep ini menjadi landasan bagi pemahaman hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif Islam.

Firman Allah S.WT dalam surah Q.S Al- Isra: 70

² Sayyid Muhammad Rasyid Ridha Dan Muhammad 'Abduh, *Tafsir Al Manar*, Juz 8, (Kairo : Dar Al Manar, 1947}, 352

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”. (Q.S. Al-Isra’[17]: 70)

Menurut tafsir Tahlili Allah memuliakan Bani Adam yaitu manusia dari makhluk-makhluk yang lain, baik malaikat, jin, semua jenis hewan, dan tumbuh-tumbuhan.

Syekh Nawawi Banten dalam kitab Tafsir Marah Labib jilid I halaman 532 menjelaskan, ayat 70 surah Al-Isra' menjelaskan manusia diciptakan dengan keistimewaan yang luar biasa oleh Allah. Kita dikaruniai rupa yang indah, postur tubuh yang tegak, dan kekuasaan atas apa yang ada di bumi.³ Kemampuan ini memungkinkan kita untuk memanfaatkan berbagai kenikmatan dan menguasai berbagai bidang, seperti industri, ilmu pengetahuan, berbicara, dan makan dengan tangan. Keistimewaan manusia tidak berhenti di situ. Allah juga memberikan akal dan kekuatan nalar yang memungkinkan kita untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Kemampuan ini jauh melebihi para malaikat.

Karena itu, sudah sewajarnya bagi manusia untuk bersyukur atas nikmat-nikmat ini dan menggunakan kekuatan mereka untuk mendapatkan keyakinan yang benar. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang **“Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Q.S Al-A’raf ayat 24 dan Al-Isra’ ayat 70 Perspektif Tafsir Marah Labid”** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih

³ Muhammad Nawawī Al-Jāwiy, *Marāh Labīd Tafsīr al-Nawawīy*, (Jakarta: Dār Al-Kutub Al-Islāmiyyah) h. 484

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendalam tentang pentingnya masa muda dalam Islam dan bagaimana generasi muda dapat memanfaatkannya secara maksimal untuk mencapai keberhasilan di dunia dan akhirat.

B. Penegasan Istilah

1. HAM

Hak Asasi Manusia.⁴

2. Tafsir

Tafsir adalah penjelasan terhadap kalamullah atau menjelaskan lafaz Al-Qur'an dan pemahamannya.⁵

C. Identifikasi Masalah

1. Adanya anggapan bahwa konsep HAM hanya berasal dari pemikiran Barat.
2. Keterbatasan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang HAM
3. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya HAM dalam kehidupan sehari-hari
4. Perlunya penggalan lebih dalam terhadap penafsiran ulama lokal (Nusantara) seperti Syekh Nawawi al-Bantani mengenai hak-hak dasar manusia dalam Al-Qur'an.

D. Batasan Masalah

1. Objek Kajian

Penelitian ini membatasi objek kajian pada ayat yang berkaitan dengan hak asasi manusia di dalam Al-Qur'an, yaitu Q.S Al-a'raf : 24 & Q.S Al-Isra': 70.

2. Ruang Lingkup Tafsir

Analisis tafsir di batasi pada Q.S Al-a'raf : 24 & Q.S Al-Isra': 70. Pada Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi.

⁴ KBBI online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Entri> diakses pada 9 oktober 2025

⁵ Abdul Hamid Al-Bilali, *Al-Mukhtasar Al-Mashun Min Kitab Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, (Kuwait: Dar Al-Dakwah, 1405), h. 995

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Q.S. Al-A'raf ayat 24 dan Q.S. Al-Isra' ayat 70 menurut Syekh Nawawi al-Bantani dalam *Tafsir Marah Labid*?
2. Apa saja nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam kedua ayat tersebut dalam perspektif *Tafsir Marah Labid*?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penafsiran Q.S. Al-A'raf ayat 24 dan Q.S. Al-Isra' ayat 70 menurut Syekh Nawawi al-Bantani dalam *Tafsir Marah Labid*.
- b) Untuk mengetahui nilai-nilai Hak Asasi Manusia apa saja yang terkandung dalam kedua ayat tersebut dalam perspektif *Tafsir Marah Labid*?

2. Manfaat Penelitian

Kajian ini di harapkan menjadi sumbangsih dan memberikan gambaran baru dalam perkembangan ilmu Al-Qur'an dan tafsir secara eksklusif di dunia virtual. Dan juga penulis mengharapkan agar kajian ini dapat menyumbangkan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis terhadap penelitian ini yaitu:

a) Secara Teoritis

Penelitian ini dapat membantu mengembangkan teori HAM dalam Islam dengan memperluas pengetahuan tentang konsep HAM dalam perspektif Tafsir Marah Labid karya Syaikh Nawawi.

b) Secara Praktis

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya HAM dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat membantu mencegah pelanggaran HAM. Serta membantu pengembangan kebijakan HAM yang berbasis pada nilai-nilai Islam, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, berupa pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan untuk memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan serta apa yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya, penegasan istilah yang bertujuan menghindari terjadinya perbedaan dalam memahami makna istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah, yang bertujuan agar penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dan diteliti. Kemudian, berisi tujuan dan manfaat penelitian, guna menjelaskan tujuan yang hendak dicapai serta manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini. Kemudian metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan, sumber data primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data yakni tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data terkait penelitian serta yang terakhir teknik analisis data yakni tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam memberikan penjelasan segala sesuatu terkait penelitian yang penulis lakukan. Terakhir, sistematika penulisan, bertujuan untuk membantu mengarahkan pembaca dalam memahami alur pembahasan secara sistematis terhadap keseluruhan isi pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II Tinjauan Kepustakaan (kerangka Teori). Berisikan tinjauan Pustaka yang bertujuan untuk memaparkan landasan teoritis dan informasi yang terdapat pada variable-variabel pada judul penelitian.

BAB III Berisikan Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber data Penelitian seperti sumber primer dan sekunder, Teknik Pengumpulan Data yang nantinya penulis akan melakukan tahapan-tahapan dalam

mengumpulkan berbagai informasi terkait permasalahan penelitian, dan Teknik Analisi Data.

BAB IV Pada bab ini berisikan hasil dari penelitian Penafsiran Syaikh Nawawi Dalam Tafsir Marah Labid Dan Korelasinya Dengan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia

BAB V Berisikan Kesimpulan dan di akhiri dengan Saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia terdiri dari tiga kata, yaitu “Hak” yang berarti benar, milik, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.⁶ “Asasi” berarti bersifat dasar dan pokok tindakan.⁷ Dengan demikian Hak Asasi berarti hak yang dasar atau pokok bagi setiap individu seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan serta hak-hak lainnya yang sesuai. “Manusia” berarti orang atau makhluk yang berbudi.⁸

Secara istilah, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁹ Hal ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Allah swt yang harus dihormati, dilindungi dan tidak layak untuk dirampas oleh siapa pun.

Hak Asasi Manusia (HAM) atau sering disebut Human Right juga merupakan suatu istilah statemen empat dasar hak dan kewajiban yang fundamental bagi seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, baik laki-laki maupun wanita, tanpa membedakan ras, keturunan, bahasa, maupun agama.¹⁰

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h.334

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Cet. II: Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1999), h. 168

⁸ *Ibid*, h. 628

⁹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, (Cet. I: Jakarta; Sinar Grafika, 2000), h.3

¹⁰ Wayne Wilonx, *Human Right Declaration*, dalam Edward Humphrey (ed.), *Encyclopedia International* (t. tp.: Lexicon Publication, 1976), Vol. IX, h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HAM atau yang di kenal hak asasi manusia.¹¹ konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaanya sebagai *prima facie*, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia.¹² Dan pengetahuan tersebut membawa memberikan pemahaman; manusia diciptakan langsung dengan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan.

Hak untuk hidup misalnya. Tidak ada satu daya pun, begitupula kuasa, yang dapat membatalkan hak hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia, walaupun manusia tersebut melakukan perbuatan yang paling keji. Penghormatan pada hak-hak dasar manusia juga berarti penghormatan kepada Sang Penciptanya.

Konsepsi HAM di atas, jika dirunut lebih ke belakang, muncul dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori tersebut muncul dari teori hukum kodrat (*natural law theory*). Salah seorang pemikir yang banyak berbicara tentang hukum kodrat adalah Thomas Aquinas.¹³

Hukum kodrat, dalam pandangan *Aquinas* adalah partisipasi makhluk rasional di dalam hukum abadi. Hukum yang disebutkan belakangan inilah yang paling utama dan menjadi asas dan keadilan hukum buatan manusia. Aquinas menyatakan, hukum positif yang tidak diturunkan dari hukum abadi tidak dapat mencerminkan keadilan.¹⁴

Adapun wujud dari hubungan hukum Ilahi dan hukum manusia adalah hak. Jika hukum positif, sebagai hukum ciptaan manusia melanggar atau gagal dalam melindungi hak-hak kodrat dari hukum kodrat, berarti hukum positif yang berlaku tersebut adalah hukum yang tidak baik dan harus segera diganti.

¹¹ KBBI online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Entri> diakses pada 9 oktober 2025

¹² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 199

¹³ Sumaryono, *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 32-33.

¹⁴ *Ibid*, h. 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap hak ditetapkan secara objektif maupun subjektif. Objektif maksudnya hak diberikan pada seseorang karena memang menjadi miliknya. Subjektif artinya, penetapan hak berhubungan dengan yang dimilikinya. Ia menjadi tuan dari apa yang dimilikinya. Penetapan hak ini, juga berhubungan erat dengan urusan hukum dan bernegara. Hak ditetapkan secara objektif karena demikian adalah hukum kodratnya, sebagai manifestasi keadilan, dan ditetapkan secara subjektif, sebagai konsekuensi dari penetapan hukum kodrat. Belakangan, hak yang ditetapkan secara subjektif ini, dikenal dengan istilah hak sipil dan warga negara.¹⁵

Selain Aquinas, John Locke juga pemikir hukum kodrat. Ia mengatakan, semua individu dikarunia oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan. Demikian merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara melalui kontrak sosial (*sosial contract*).

Ia menjelaskan, adanya negara, pemerintahan dan hukum yang tercipta dalam masyarakat, muncul karena kesadaran atas hak milik yang tersedia dari kodratnya sebagai manusia.¹⁶

Maka apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintahan yang bersedia menghormati hak-hak itu.¹⁷

Locke berpendapat meskipun manusia menyerahkan haknya kepada negara, penyerahan itu tidaklah secara absolut. Ada hak-hak yang tetap kekal melekat di masing-masing individu. Hak yang diserahkan adalah hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata.

¹⁵ *Ibid*, h. 70-80

¹⁶ John Lock, *Kuasa Itu Milik Rakyat, Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, (Yogyakarta: Kanisius, cet V-2006), h.100-102.

¹⁷ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2005), h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa proses perjanjian masyarakat (*treaties of civil goverment*) terbagi menjadi dua.

Proses pada tahap pertama adalah perjanjian individu dengan warga negara lainnya untuk membentuk pemerintahan dan negara politis. Perjanjian pertama ini disebutnya dengan *Pactum Unionis*. Tahap ini berlanjut ke *Pactum Subjectionis*, dimana setiap perjanjian di tahap pertama terbentuk atas dasar suara mayoritas. Konsepsi mayoritas dari masing-masing subyek menunjukkan bahwasanya pembentukan perjanjiannya tidaklah absolut. Hak-hak dasar individu tidaklah tertanggalkan karenanya. Maka logislah negara, sebagai hasil perjanjian mayoritas masyarakat tadi, menjamin perlindungan hak asasi individu warga negaranya.¹⁸

Beranjak lebih jauh, konsepsi hak asasi tidak saja membenarkan keberadaan manusia sebagai makhluk yang sadar pada pentingnya hidup bermasyarakat dan sosial. Konsepsi HAM juga sebagai citraan dirinya sebagai makhluk yang bermartabat dalam persoalan dan konflik. Frans Magnis Suseno mengatakan, “Hak-hak asasi manusia adalah sarana untuk melindungi manusia modern terhadap ancaman-ancaman yang sudah terbukti keganasannya. Hak-hak itu disadari sebagai reaksi terhadap pengalaman keterancaman segi-segi kemanusiaan yang hakiki. Melalui paham hak asasi, tuntutan untuk menghormati martabat manusia mendapat rumusan operasional dalam bahasa hukum dan politik.”¹⁹

2. Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur'an

Dalam bahasa Arab, HAM adalah *al-huqūq al-insaniyyah*. Akar kata *Haqq* jamaknya *Huqūq*. *Haqq* memiliki beberapa arti, antara lain milik, ketetapan, dan kepastian.²⁰ Juga mengandung makna حَقَّ “menetapkan

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum tata Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo, cetakan VI 2014), h. 345-346

¹⁹ Frans Magnis Suseno, *Filsafat Kebudayaan Politik, Butir-butir Pemikiran Kritis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 231

²⁰ Abd. Azis Dahlan [ed.], at.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Volume 2 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 486

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu dan membenarkannya”²¹ seperti yang terdapat dalam Q.S. Yasin (36): 7, الْحَقُّ “menetapkan dan menjelaskan” seperti dalam Q.S. Al-Anfāl (8): 8, حَقًّا “bagian yang terbatas” seperti dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 241, الْحَقُّ “adil sebagai lawan dari batil” seperti dalam Q.S. Yūnus (10): 35. Jadi unsur yang terpenting dalam kata Haqq adalah kesahihan, ketetapan, dan kebenaran.²²

Fuqahā' memberikan pengertian hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum *syar'iy* atau suatu kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini sudah terkandung hak-hak Allah dan hak-hak hamba.²³

Adapun kata *al-insānīyah* atau “kemanusiaan” berarti “orang yang berakal dan terdidik”. Terdapat perbedaan dalam penelusuran akar katanya:

1. Kata *nasiya* - *yansā* artinya “lupa”. Arti ini merujuk kepada perkataan Ibnu ‘Abbās (sesungguhnya manusia disebut *insān* karena lupa terhadap janjinya kepada Tuhannya).
2. Kata *ins* yang berarti “ras manusia”, atau dari uns yang berarti “kemampuan bersosialisasi”.
3. Kata *nāsa-yanūsu* yang berarti “keka cauan dan kebimbangan”. Ketiga makna dasar dari *Insān* di atas menunjukkan tabiat dasar manusia yaitu lupa, bersosialisasi dan gerakan.²⁴ Penambahan *yā al-nisbah* menunjukkan sifat kebaikan yang paling mendasar dari manusia.

Dalam *Mu'jam al-Faras*, yang merujuk pada kamus bahasa Arab, istilah “hak asasi manusia” (HAM) mungkin tidak secara eksplisit ditemukan. Namun, konsep HAM, yang merujuk pada hak-hak

²¹ Abū al-Husain AHmad ibn Zakariyā, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al Fikr, 1979), h. 15.

²² Abd Muin Salim, *al-Īlūqūq al-Insānīyah fīy al-Qur'ān al-Karīm*. Makalah, Makassar, 2001,

²³ Abd. Azis Dahlan, *loc.cit*

²⁴ Abd Muin Salim, *op.cit.*, h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar yang melekat pada setiap manusia, dapat ditemukan dalam berbagai prinsip dan nilai yang diajarkan dalam Islam. Prinsip-prinsip HAM dalam Islam:

1. Al-istiqrar

Hak untuk hidup dan tinggal di bumi hingga ajal menjemput.

2. Al-istimta'

Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup.

3. Al-karamah

Penghargaan terhadap martabat kemanusiaan, yang berimplikasi pada hak persamaan derajat.

3. Tafsir Marah Labid Karya Syeikh Nawawi

a. Biografi Syeikh Nawawi Al-Bantani

Muhammad Nawawi al-Bantani memiliki nama lengkap Abu Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi bin 'Umar bin 'Arabi atau terkenal dengan sebutan Syekh Nawawi al-Jawi al-Bantani al-Syafi'i.²⁵ Nawawi al-Bantani lahir pada tahun 1230 H/1813 M di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten atau sekarang lebih tepatnya di kampung Pesisir, desa Pedalaman kecamatan Tanara berhadapan dengan Masjid Jami Syeikh Nawawi Banten.²⁵ Setelah membaca beberapa referensi terkait biografi dari Muhammad Nawawi al-Bantani, penulis tidak menemukan referensi yang menyebutkan tanggal dari kelahiran Muhammad Nawawi al-Bantani.²⁶

Menurut Samsul Munir Amin dalam karyanya, beliau menyatakan bahwa Muhammad Nawawi al-Bantani lahir pada tahun

²⁵ Fuad Abdul Jabbar, *Mutiara Nusantara, Biografi Syeikh Nawawi Al-Bantani: Perjalanan Hidupnya dan Murid-Muridnya*, (Jawa Barat: Mu'jizat, 2020), h. 2

²⁶ Zamakhsyari Dofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai*, (Jakarta: LP3ES, 2010), h. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1230 Hijriyah atau bertepatan dengan tahun 1815 Masehi. Kemudian, Muhammad Nawawi al-Bantani wafat pada tanggal 25 Syawal 1345 Hijriyah atau yang bertepatan dengan tahun 1897 Hijriyah di Makkah.²⁷ Beliau meninggal pada usia 84 tahun dan dimakamkan di pemakaman Ma'la berdampingan dengan makam Ibn Hajar al-Haitami (wafat 974 Hijriyah) yang merupakan seorang ahli fikih terkenal, juga berdampingan dengan makam Asma binti Abu Bakr al-Shiddiq RA seorang putri dari sahabat Nabi Muhammad SAW.²⁸

Ayah beliau bernama 'Umar bin 'Arabi atau dikenal dengan KH. Umar, seorang ulama dari Banten tepatnya di Desa Tanara yang memimpin pondok pesantren dan masjid di sana. Beliau merupakan seorang tokoh yang disegani karena ilmunya.²⁹ Beliau merupakan salah satu keturunan dari Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan putra dari Syaikh Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jika diteliti dari nasabnya, Muhammad Nawawi al-Bantani memiliki nasab sampai kepada Imam Muhammad al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Fatimah al-Zahra binti Rasulullah SAW.³⁰ Beliau juga memiliki ibu, yang bernama Zubaidah, seorang wanita pribumi dari Desa Tanara.³¹ Kedua Pasangan tersebut melahirkan tujuh anak, yaitu Tamim, Said, Abdullah, Tsaqilah, Sariyah, Ahmad dan Nawawi.³² Nawawi al-

²⁷ Samsul Munir 'Amin, *Sayyid Ulama Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), h. 11

²⁸ Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Kisah Kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 8

²⁹ Samsul Munir 'Amin, *Sayyid Ulama Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani*, h. 19

³⁰ Asep Ahmad Iqbal, *Yahudi dan Nasrani dalam al-Qur'an: Hubungan antar Agama Menurut Syaikh Nawawi Banten*, (Jakarta: Teraju, 2004), h. 50

³¹ Chaidar, *Sejarah Pujangga Islam Syaikh Nawawi al-Bantani*, (Jakarta: CV. Utama, 1997), h. 5

³² Sri Mulyati, *Sufism In Indonesia: An Analisis of Nawawi al-Bantani's. Salalim al-Fudhala*, (Tesis pada McGill University, 1994), h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bantani sendiri serupakan putra sulung dari tujuh bersaudara tersebut.³³

Pada tahun 1833, Muhammad Nawawi al-Bantani dijodohkan serta dinikahkan dengan seorang gadis salihah asal Tanara, yang bernama Nyai Nursimah. Perjodohan tersebut didukung penuh oleh Nyai Zubaidah sekaku ibu dari Muhammad Nawawi al-Bantani. Dari pernikahan dengan Nyai Nursimah, Muhammad Nawawi al Bantani dikaruniai tiga anak yang diberi nama Nafisah, Mariam dan Rabiah.³⁴ Kemudia setelah sang istri meninggal, Muhammad Nawawi al-Bantani menikah untuk kedua kalinya dengan seorang gadis asal kampung al Jawi yang bernama Hamdalah. Dari pernikahannya dengan sang istri kedua, Muhammad Nawawi al-Bantani dikaruniai dua anak, yaitu Abdul Mu'thi dan Zahra.³⁵

b. Riwayat Pendidikan Syaikh Nawawi Al-Bantani

Sejak usia lima tahun, Nawawi al-Bantani kecil belajar langsung ilmu agama Islam kepada ayahnya bersama dengan saudara-saudaranya.⁷¹ Pada usia delapan tahun, Nawawi al-Bantani bersama kedua adiknya yaitu Tamim dan Ahmad belajar kepada seorang ulama Banten yang terkenal pada saat itu, ulama tersebut bernama KH. Sahal.³⁶ Kemudian setelah berguru kepada KH. Sahal, beliau melanjutkan belajarnya kepada seorang ulama Purwakarta yang terkenal pada saat itu, yang bernama KH. Yusuf atau Syekh Baing Yusuf. Yang mana beliau merupakan murid dari Pangeran Diponegoro atau Syekh Cempaka Putih.³⁷

Pada usia tiga belas tahun, Nawawi al-Bantani mendapatkan kabar menyedihkan akan meninggalnya ayahnya. Setelah wafatnya

³³ Fuad Abdul Jabbar, *Mutiara Nusantara, Biografi Syeikh Nawawi Al-Bantani: Perjalanan Hidupnya dan Murid-Muridnya*, (Jawa Barat: Mu'jizat, 2020), h. 27

³⁴ *Ibid*, h. 2

³⁵ *Ibid*, h. 20

³⁶ *Ibid*, h. 10

³⁷ *Ibid*, h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayahnya, beliau diberikan amanah untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai seorang pimpinan pesantren, serta meneruskan pengajian yang sebelumnya diasuh oleh ayahnya.³⁸ Kemudian pada saat berusia 15 tahun, Nawawi al-Bantani mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadan haji, serta beliau memanfaatkan hal tersebut untuk menuntut ilmu di sana.³⁹

Kemudian setelah dari tanah suci, Nawawi al-Bantani menetap kurang lebih selama tiga tahun di Indonesia.⁷⁶ Nawawi al-Bantani membangun masjid dan menyempurnakan bangunan pesantren ayahnya. Akan tetapi karena kondisi di Indonesia saat itu tidak kondusif untuk menyebarkan ilmu-ilmu agama Islam sebab sikap represif dari kolonial Belanda, maka beliau kembali ke Tanah Suci dan tinggal di Perkampungan Syi'b Ali dekat Jabal Abi Qubais.⁴⁰

Ketika berusia 18 tahun, Muhammad Nawawi al-Bantani mampu menghafal Al-Qur'an serta memahami kandungannya. Kemudian saat usianya beranjak dewasa, Nawawi al-Bantani mampu menguasai berbagai disiplin keilmuan, seperti ilmu kalam, tarikh, tasawuf, ilmu tafsir, akhlak dan bahasa Arab. Teologi yang dianut oleh Muhammad Nawawi al-Bantani ialah teologi Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, dan bermadzhab Syafi'i dalam segi fikihnya.⁷⁸ Hal tersebut menjadikannya mudah diterima oleh masyarakat Jawa yang mana mayoritas bermadzhab Syafi'i.

Ketika di Tanah Suci, Syekh Nawawi al-Bantani banyak mengajar orang Indonesia yang bermukim di sana. Ada beberapa ulama Indonesia yang berguru kepada beliau, diantaranya: KH. Khalil Bangkalam, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Raden Asnawi, KH. Nahjun Kampung Gunung Mauk Tangerang, KH. Ilyas Kampung

³⁸ *Ibid*, h. 13

³⁹ Surahmat, Potret Ideal Relasi Suami Istri: Telaah Pemikiran Hadith Shaikh Nawawi al-Bantani, *Jurnal Universum*, 1 (Januari, 2015), h. 91

⁴⁰ Ahmad Dimyati Badruzzaman, *Kisah-kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir*, h. 10 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teras Tanjung Serang Banten, KH. Abdul Ghoffar Kampung Lampung Serang Banten, KH. Tubagus Sempur Purwakarta.⁴¹ Beliau juga memiliki murid-murid yang terkenal dan berasal dari negara lain, diantaranya: Dawud Perak dari Kuala Lumpur Malaysia, dan Abd al-Sattar bin Abd al-Wahhad al-Dahlawi dari Mekkah.⁴² Selain mengajar, beliau juga menjadi memberikan bimbingan dan mengurus jama'ah haji dengan tujuan membantu para jama'ah untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan syari'at.⁴³

Nawawi al-Bantani menyenam pendidikan di Timur Tengah dalam waktu antara 1830-1860.⁴⁴ Beliau belajar pada guru-guru ternama di sana. Pertama kali beliau mengikuti kajian, yaitu dari Syekh Ahmad Khatib Sambas Kalimantan, seorang penyatu Thariqat Qodiriyah Naqsyabandiyah di Indonesia dan Syekh Abdul Gani Bima, seorang ulama Indonesia yang bermukim di sana dan Syekh Abdul Hamid Dagastani.⁴⁵

Setelah 30 tahun menekuni berbagai pengetahuan agama di Makkah, Muhammad Nawawi al-Bantani menjadi salah satu murid terpandang di Masjidil Haram, serta namanya semakin terkenal ketika beliau diminta untuk menjadi imam Masjidil Haram menggantikan sang guru, Syekh Ahmad Khatib Sambas.⁴⁶ Selain dari pada itu, beliau juga menyelenggarakan halaqah ilmiah dan menjadi pengajar di sana dan di kediamannya. Karena luasnya

⁴¹ Sudirman Teba, *Mengenal Wajah Islam Yang Ramah*, (Banten: Pustaka Irvan, Cet. I, 2007), h. 158

⁴² Yasin, *Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani*, (Semarang: Rasail Media Group, Cet. I, 2007), h. 62

⁴³ Samsul Munir 'Amin, *Sayyid Ulama Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani*, h. 19

⁴⁴ Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) h. 118

⁴⁵ Snouck Hurgronje, *Mekka in The Latter Part of 19TH Century Daily Life, Customs And Learning the Muslim of teh East Indian Archipelago*, (Leiden: Late E.J. Brill LTD, 1931), h. 268-269

⁴⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keilmuan yang beliau miliki, Nawawi al-Bantani diberikan gelar Syekh. Pada puncak karirnya, beliau menjadi guru besar di Masjidil Haram dan memiliki murid dengan jumlah lebih dari 200 orang yang berasal dari berbagai negara.⁴⁷ Atas kerja keras dan sikap tanpa pamrih Nawawi al-Bantani dalam kegiatan-kegiatan positif, selama beliau hidup, beliau mendapatkan 4 gelar kehormatan, di antaranya:

- 1) Imam al-‘Ulama al-Haramain (Tokoh ulama dua tanah suci: Makkah dan Madinah).
- 2) Syekh al-Masyayikh li Nasyr al-Ma’arif ad-Diniyyah fi Makkah al-Mukarramah (Guru besar dalam bidang ilmu-ilmu agama di kota suci Makkah).
- 3) Sayyid ‘Ulama’ al-Hijaz (Penghulu Ulama Hijaz).
- 4) Sayyid Fuqaha wa al-Hukama al-Mutaakhirin (Penghulu Ulama Fiqh dan Cendekiawan Modern).⁴⁸

Dua gelar pertama yang beliau dapatkan karena jasa-jasanya dalam menyebarkan ajaran agama Islam, baik secara lisan maupun tulisan dan diberikan oleh pemerintah dan para ulama Hijaz. Adapun gelar ketiga dan keempat merupakan bentuk anugerah dan kehormatan yang diberikan oleh pemerintah dan ulama Mesir kepada Nawawi al-Bantani. Gelar Sayyid ‘Ulama’ al-Hijaz diperolehnya karena karya-karya ilmiahnya yang sudah banyak dicetak di Mesir terutama karya gemilangnya yaitu Tafsir al-Munir atau yang dikenal dengan Tafsir Marah Labid li Kasyf Ma’na Al-Qur’an al-Majid.⁴⁹

Adapun kisah penerimaan gelar Sayyid ‘Ulama’ al-Hijaz tersebut ialah ketika beliau hendak mencetak kitab tafsirnya tersebut yang telah diteliti dan disetujui oleh para ulama Makkah, kemudian dikirim ke Mesir untuk dicetak. Akan tetapi sebelum kitab tersebut

⁴⁷ Fuad Abdul Jabbar, *Mutiara Nusantara*, h. 24

⁴⁸ Chaidar Dahlan, *Sejarah Pujangga Islam Syekh Nawawi al-Bantani*, h. 6

⁴⁹ Ahmad Dimyati Badruzzaman, *Kisah-kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir*, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicetak, beliau diminta datang terlebih dahulu ke Mesir untuk menghadap para ulama Mesir, dan beliau memenuhi permintaan tersebut. Beliau pun pergi ke Mesir dan menghadap para ulama Mesir. Di saat itulah beliau dianugerahi gelar Sayyid 'Ulama al-Hijaz.⁵⁰

Sedangkan gelar Sayyid Fuqaha wa al-Hukama al-Mutaakhirin diperolehnya karena jasa dan kepintarannya yang mampu menjawab beberapa pertanyaan seputar masalah agama yang dianggap pelik oleh pemerintah dan para ulama Mesir saat itu dan belum ditemukan jalan pemecahannya.⁵¹

Hal tersebut merupakan suatu bukti dari kemasyhuran sosok Muhammad Nawawi al-Bantani sudah sampai ke Mesir. Konon masyarakat Mesir ingin mengetahui dan menguji keilmuan dari sosok Muhammad Nawawi al-Bantani lebih dekat dan lebih dalam. Nawawi al-Bantani yang memiliki perawakan kecil pun datang bersama dengan murid-muridnya yang memiliki perawakan besar. Masyarakat Mesir sampai terkecoh karena mengira bahwa Nawawi al-Bantani yang memiliki perawakan besar, serta mereka tidak menyangka bahwa perawakan kecil yang dimiliki oleh Nawawi al-Bantani itu punya otak yang besar.⁵²

Selain itu, setiap Nawawi al-Bantani mengajar di Masjid Tanah Suci, jumlah santrinya mencapai lebih dari 200 orang. Dari tahun 1860 M sampai 1870 M, Nawawi al-Bantani mengajar di Masjid tersebut selama kurang lebih 10 tahun. Nawawi al Bantani

⁵⁰ Rafiuddin Ramli, *Sejarah Hidup dan Silsilah Syekh Muhammad Nawawi Tanara*, (Banten: Yayasan Nawawi, 1399 H), h. 5-6

⁵¹ Chaidar Dahlan, *Sejarah Pujangga Islam Syekh Nawawi al-Bantani*, h. 89-91

⁵² Hadi Mujiono, Syekh Nawawi al-Bantani Pendekar Kitab dari Kulon, *Jurnal Panggilan Adzan*, No. 29, (Februari, 1992), h. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah untuk menulis buku, mengajar dan mendidik muridnya sampai akhir hayatnya.⁵³

c. Tafsir Marah Labid**1) Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir Marah Labid**

Pada Muqoddimah atau kata pengantar dalam kitab tafsirnya, Muhammad Nawawi al-Bantani mengungkapkan bahwa salah satu sebab yang mendorongnya untuk menuliskan kitab tafsir Marah Labid ini ialah dorongan dari beberapa kawannya.¹¹² Pada mulanya Muhammad Nawawi al-Bantani khawatir dan ragu untuk menuliskan kitab tafsir ini, dikarenakan ada suatu riwayat dalam hadis Nabi yang berbunyi “Barang siapa berkata tentang Al-Qur’an dengan pikirannya walaupun benar, maka tetap dianggap salah. Barang siapa berkata tentang Al-Qur’an dengan pikirannya sama saja dengan mempersiapkan diri untuk ditempatkan dalam neraka.”⁵⁴

Pada Akhirnya, beliau memutuskan untuk mulai menuliskan kitab tafsirnya dengan alasan sebagai bentuk pelestarian tradisi menulis yang sudah ada di kalangan muslim untuk menjaga ilmu bagi generasi selanjutnya. Muhammad Nawawi al Bantani mengungkapkan bahwa setiap zaman memerlukan pembaharuan dalam ilmu. Beliau juga mengungkapkan bahwa beliau hanya melakukan cara yang baru dalam menyampaikan suatu ilmu dan tidak menambah apapun atasnya. Beliau juga berdo’a serta berharap bahwa karya tafsirnya ini bisa menjadikan penolong baginya dan orang-orang yang lemah seperti dirinya.⁵⁵

⁵³ M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama’ Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan sejarah perjuangan 157 Ulama’ Nusantara*, (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2000), h. 653.

⁵⁴ Samsul Munir Amin, *Sayyid Ulama Hijaz*., h. 71

⁵⁵ *Ibid*, h. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Karakteristik Kitab Tafsir Marah Labid

Muhammad Nawawi al-Bantani menamai kitab tafsir pertamanya dengan nama Marah Labid li Kasyf Ma'na Al-Qur'an al-Majid atau lengkapnya diberi nama Marah Labid li Kasyf Ma'na Al-Qur'an al-Majid al-Tafsir al-Munir li Ma'aalim al Tanziil al-Musfir an Wujuuh Mahasiin al-Tanwil.¹¹⁵ Akan tetapi nama yang populer di masyarakat terhadap kitab tafsir ini ialah dengan sebutan Tafsir al-Munir.⁵⁶

Jika dilihat dari segi bahasa, kitab tafsir Marah Labid merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu Marah dan Labid. Marah sendiri berasal dari kata Raaha Yaruuhu yang memiliki arti datang dan pergi di sore hari untuk berkemas dan mempersiapkan kembali berangkat. Kata Marah memiliki arti kata benda yang menunjukkan tempat. Sedangkan Labid berasal dari kata Labida Yalbadu yang berarti berkumpul mengitari sesuatu. Istilah Labid sendiri merupakan sebuah istilah dalam ilmu hayawan atau zoologi, jadi Marah Labid memiliki arti tempat peristirahatan yang nyaman bagi orang-orang yang datang dan pergi.⁵⁷

Kitab Tafsir al-Munir ini merupakan kitab tafsir kedua yang lahir dari ulama Nusantara. Yang mana sebelumnya telah muncul sebuah tafsir pertama Nusantara, yaitu Tafsir Tarjuman al-Mustafid karya Abd al-Rauf al-Singkili yang ditulis dengan bahasa Melayu Arab, yang tentu saja berbeda dengan tafsir al-Munir yang ditulis dengan bahasa Arab.⁵⁸

Penulisan kitab tafsir al-Munir atau Marah Labid rampung pada hari Selasa malam Rabi, 5 Rabiul Akhir 1305

⁵⁶ Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Kisah-kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir*, h. 30

⁵⁷ Mamat S. Burhanuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an ada Pesantren (Analisis Terhadap Tafsir Marah Labd Karya K.H. Nawawi Banten)*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 41-42 1

⁵⁸ Sobby Arsyad, *Buku Daras Potret Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia*, (Bandar Lampung: tp, 2007), h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hijriyah. Pada cetakan pertamanya, kitab tafsir ini memiliki 987 halaman beserta daftar isinya pada jilid pertama, dan pada jilid kedua memiliki 476 halaman beserta daftar isinya. Adapun jilid pertama dimulai dengan surah al-Fatihah sampai dengan awal surah al-Kahfi, sedangkan pada jilid kedua dimulai dengan lanjutan dari surah al-Kahfi sampai dengan surah al-Nas. Kitab tafsir ini membutuhkan waktu kurang lebih 15 tahun untuk proses penulisannya dengan dimulai pada tahun 1860 Masehi. Muhammad Nawawi al-Bantani memiliki kebiasaan ketika menulis yaitu selalu menyodorkan hasil tulisannya kepada ulama Makkah, dan hal tersebut juga diterapkan pada karya tafsirnya untuk diteliti terlebih dahulu sebelum dicetak.⁵⁹

Cholil Ma'arif mengategorikan kitab Tafsir Marah Labid sebagai karya tafsir nusantara masa pra modern, yaitu karya tafsir yang mengawali lahirnya karya tafsir modern di abad ke-20.⁶⁰ Penulisan bahasa Arab pada kitab Marah Labid ini membuat kitab ini hanya dikenal di kalangan pesantren saja. Dikarenakan membutuhkan pemahaman bahasa Arab untuk dapat memahami karya Muhammad Nawawi al Bantani ini.

Adapun teologi yang dianut oleh Muhammad Nawawi al-Bantani ialah teologi Asy'ariyah, yang mengedepankan takwil pada ayat yang berkenaan dengan dzat ketuhanan. Seperti contohnya ketika beliau menafsirkan surah al-Fath ayat 10, yang mana makna dari ayatnya ialah Tangan Allah berada di atas tangan mereka, maksud dari ayat ini menurut beliau ialah nikmat Allah SWT berupa hidayah yang diberikan kepada mereka jauh

⁵⁹ Imam Nawawi, *Marah Labid Tafsir al-Nawawi*, (Surabaya: Dar al-Ilmi, tth), jilid 1, h. 2

⁶⁰ Cholil Ma'arif, Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Telaah Historis, *Jurnal Qof*, Vol. 1 No. 2, Juli 2017, h. 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih besar daripada kebajikan yang mereka lakukan untuk Allah SWT.⁶¹

Kitab tafsir ini memiliki corak tafsir ahkam, yaitu corak tafsir yang menjelaskan hukum terhadap sesuatu dengan pendekatan fikih. Adapun madzhab fikih yang beliau anut ialah madzhab Syafi'i. Sehingga ketika beliau menerangkan hukum-hukum yang ada pada Al-Qur'an, maka beliau menggunakan pemahaman fikih dengan pendekatan madzhab Syafi'i.⁶²

Muhammad Nawawi al-Bantani juga dalam kitab tafsirnya menggunakan corak tasawuf dan tadzkiyatun nafs (pembersihan jiwa). Contohnya beliau terapkan ketika menafsirkan surah al-Anfal ayat 2, yang mana beliau menjelaskannya dengan pembahasan yang berkaitan dengan khauf atau rasa takut yang merupakan pembahasan yang berkaitan dengan tasawuf.⁶³

3) Metode Penulisan Kitab Tafsir Marah Labid

Muhammad Nawawi al-Bantani menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menguraikan tafsir kata demi kata serta ayat demi ayat atau yang disebut dengan metode tahlili. Penerapan dari metode tersebut dapat ditemukan di setiap penafsiran yang dilakukan Muhammad Nawawi al-Bantani pada kitab tafsir Marah Labidnya. Baik berupa penafsiran ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, uraian tata bahasa Arab, pemaparan qiraat, mengutip hadis Nabi, mengutip pendapat sahabat, atau pendapat

⁶¹ Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Marah Labid Li Kasyfi Ma'na Al-Qur'an Al Majid* (Kairo: Al-Mathba'ah Al-'Utsmaniyah, 1305 H), jilid 2, h. 308.

⁶² Masnida, "Karakteristik dan Manhaj Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani, *Jurnal Darussalam*, Vol. 8 No. 1, September 2016, h. 199.

⁶³ Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Marah Labid Li Kasyfi Ma'na Al-Qur'an Al Majid*, (Kairo: Al-Mathba'ah Al-'Utsmaniyah, 1305 H), jilid 2, h. 300.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama akan sebuah ayat, menempatkan asbab al-nuzul, serta munasabah antar ayat.⁶⁴

Ketika permulaan surah, Muhammad Nawawi al-Bantani memulai penafsirannya dengan menuliskan nama surah, status Makkiyah atau Madaniyah dari suatu surah, jumlah ayat, kalimat dan huruf dari suatu surah, lalu dilanjutkan dengan penafsiran kata demi kata atau kalimat demi kalimat. Muhammad Nawawi al-Bantani juga mencantumkan qira'at dan riwayat dari tabi'in dan lainnya, dengan tanpa menguatkan salah satunya. Muhammad Nawawi al-Bantani juga sering mencantumkan riwayat-riwayat tanpa sanad (rantari periwayat) nya dan tidak menjelaskan status keshahihan dari riwayat tersebut. Salah satu riwayat yang juga digunakan oleh Muhammad Nawawi al-Bantani ialah riwayat Israiliyat atau riwayat yang bersumber dari para ahli kitab sebelum adanya Islam.⁶⁵

Muhammad Nawawi al-Bantani melakukan hal tersebut untuk membuat karya tafsirnya menjadi lebih sederhana sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Tanpa harus melihat kepada metode itihad dalam menafsirkan Al Qur'an yang dilakukan oleh Muhammad Nawawi al-Bantani atau membahas silsilah periwayatan yang terlalu panjang dan rumit. Oleh karena itu, Muhammad Nawawi al Bantani sering mengutip hadis, perkataan sahabat dan tabi'in tanpa menyertakan silsilah periwayatannya.⁶⁶ Maka dari itu, kiranya kurang relevan jika tafsir Marah Labid ini dikategorikan sebagai tafsir bi al-ma'tsur (berdasarkan riwayat) secara keseluruhan.

⁶⁴ Naufal Cholily, "Humanisme Dalam Tafsir Marah Labid Karya Nawawi al Bantani", dalam Jurnal Maraji': *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2, No. 2, Maret 2016, h. 473

⁶⁵ Masnida, *Karakteristik dan Manhaj Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani*, h. 198

⁶⁶ Khaerul Asfar, *Konsepsi Tawasuf Dalam al-Tafsir al-Munir Li Ma'alim al-Tanzil Karya Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi*, Tesis pada UIN Alauddin, 2015, h. 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena dalam kitab tafsir Marah Labid ini terdapat penafsiran bi al-ra'yi yang dilakukan oleh Nawawi al-Bantani, sehingga kitab ini termasuk perpaduan antara bentuk tafsir bil al-ma'tsur dan bi al-ra'yi.⁶⁷

Dalam kitab tafsir Marah Labid, Muhammad Nawawi al-Bantani banyak menyinggung beberapa disiplin ilmu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang beliau jelaskan. Adapun beberapa disiplin ilmu tersebut ialah: Ilmu Qira'at baik yang mutawatiran ataupun Syadzah, Ilmu Tajwid, Ilmu Rasm 'Usmani, Ilmu Nahwu, Ilmu Sharaf, Ilmu Balaghah khususnya pada Ilmu Ma'ani, dan beberapa bait-bait syair yang terkadang beliau gunakan untuk menguatkan pendapatnya dengan menyebutkan macam-macam baharnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam Ilmu 'Arud yang dituliskan oleh Imam Khalil bin Ahmad al-Farahidi (w. 170 H).⁶⁸

Selain beberapa kelebihan yang telah disebutkan di atas yang dimiliki oleh tafsir Marah Labid, ada beberapa kekurangan yang terdapat pada kitab tafsir Marah Labid, di antaranya ialah: Muhammad Nawawi al-Bantani banyak mengutip riwayat dari orang-orang yang diklaim sebagai pendusta dan tidak jujur dalam menyampaikan riwayatnya, seperti Muqatil (w. 150 H), al-Suddi (w. 127 H), al-Kalbi (w. 146 H).⁶⁹ Bahkan riwayat yang diambil dari al-Kalbi berjumlah dua puluh riwayat yang terdapat pada kedua jilid tafsirnya, dengan rincian pada jilid pertama berjumlah enam riwayat dan pada jilid kedua berjumlah enam belas riwayat. Padahal para ulama kritikus hadis atau ulama al-

⁶⁷ Rithon Igisani, Kajian Tafsir Mufasir di Indonesia, *Jurnal Potret*, Vol. 22m No. 1, 2018,

⁶⁸ Nawawi, *al-Tafsir al-Munir*, (Singapura: Mathaba'ah Sulaiman Mar'i, tth), jilid 2, h. 475

⁶⁹ Ibn Khallikan, *Wafayat al-A'yan*, (Mesir: Mathba'ah al-Amiriyyah, 1299 H), Jilid 4, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jarh wa al-Ta'dil memandang Muqatil itu sebagai pendusta dan tidak dapat dipercaya periwayatannya.⁷⁰

Al-Suddi diklaim sebagai orang yang suka berbohong dan tidak dapat dipercaya periwayatannya.⁷¹ Dan al Kalbi juga dinilai sebagai pendusta dan tidak dapat dipercaya periwayatannya.⁷²

Selain dari pada itu dan sebagaimana telah penulis jabarkan di atas, bahwa Muhammad Nawawi al-Bantani banyak mencantumkan riwayat Israiliyat pada kitab tafsirnya ini, dan hal tersebut menurut penulis dapat menodai keindahan dari kitab tafsir Marah Labid yang kita banggakan itu.

4) Sumber Rujukan dari Kitab Tafsir Marah Labid

Muhammad Nawawi al-Bantani mengatakan dalam kitab tafsirnya bahwa untuk menyusun kitab tafsir Marah Labid ini, beliau menggunakan lima sumber rujukan kitab tafsir, diantara: Tafsir Mafatih al-Ghaib karya al-Razi (wafat 606 H.), Tafsir al-Futuh al-Ilahiyah karya al-Jamal (wafat 1204 H.), Tafsir al-Siraj al-Munir karya al-Khatib (wafat 977 H.), Tafsir Tanwir al-Miqbas karya al-Fairuzabadi (wafat 817 H.), Tafsir Abi al-Su'ud karya Abu Su'ud al-Tahawi (wafat 982 H.).⁷³

B. Kajian yang Relevan

1. Tesis yang berjudul "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir al-Marāghī)", ditulis oleh Muhammad fadhil, tulisan ini menekankan pendekatan rasional dan kontekstual dalam memahami nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Tafsir al-Marāghī, yang ditulis oleh Ahmad Musthafa al-Marāghī pada abad ke-20, merepresentasikan corak tafsir modern yang

⁷⁰ Abu Abdillah al-Dzahabi, *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal*, (Mesir: Mathba'ah 'Isa al-Babi al-Halabi, 1963 M), Jilid 4, h. 173

⁷¹ Abu Abdillah al-Dzahabi, *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal*, h. 32-33

⁷² Abu Abdillah al-Dzahabi, *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal*, Jilid 3, h. 559

⁷³ Nawawi, *al-Tafsir al-Munir*, Jilid 1, h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responsif terhadap perkembangan zaman dan persoalan sosial-kemanusiaan, termasuk isu-isu tentang kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan hak hidup. Dalam tafsir ini, nilai-nilai HAM dikaji dalam konteks kehidupan modern dengan menekankan pentingnya perlindungan terhadap martabat manusia sebagai tujuan utama dari syariat Islam.⁷⁴ Berbeda dengan itu, penelitian terhadap penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani dalam Tafsir Marāḥ Labīd lebih menonjolkan pendekatan tafsir bil ma'tsūr yang kuat dengan sentuhan bahasa yang mendalam dan nuansa spiritual yang tinggi.

2. Artikel dengan judul, “Menegakkan Keadilan dalam Islam: Pendekatan Tafsir Al-Qur’an terhadap Hak Asasi Manusia” ditulis oleh Hisyam Nafi’, Irgi Ahmat Farizi, Kaisya Salsabila, Asep Abdul Muhyi, artikel ini merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis tematik (maudhū’ī) terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Fokus utama penelitian ini adalah menggali bagaimana Al-Qur’an mengatur dan menegaskan nilai-nilai keadilan sebagai fondasi utama dalam menjamin hak-hak dasar manusia, seperti hak hidup, hak kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan hukum.⁷⁵ Sementara itu, penelitian mengenai penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani dalam kitab tafsir Marāḥ Labīd dan korelasinya dengan nilai-nilai hak asasi manusia lebih bersifat analisis tekstual terhadap tafsir klasik, khususnya terhadap penafsiran lafaz dan makna dalam ayat-ayat yang memuat nilai-nilai kemanusiaan
3. Artikel yang berjudul “Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadits Dan Aktualisasinya Dalam Pendidikan Islam”, Tahun 2022, ditulis oleh, Imam Hanafie, Iskandar, fokus pada kajian ini menyeluruh terhadap konsep hak asasi manusia (HAM) yang terdapat dalam sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Penelitian ini

⁷⁴ Muhammad fadhil, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir al-Marāghī), (Jakarta: Universitas PTIQ, 2022)

⁷⁵ Hisyam Nafi’, Irgi Ahmat Farizi, Kaisya Salsabila, Asep Abdul Muhyi, Menegakkan Keadilan dalam Islam: Pendekatan Tafsir Al-Qur’an terhadap Hak Asasi Manusia, *Basha’ir*, 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk menggali prinsip-prinsip fundamental HAM dalam Islam, seperti keadilan, kebebasan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.⁷⁶ Sementara itu, penafsiran Syaikh Nawawi dalam tafsir *Marah Labid* dan korelasinya dengan nilai-nilai hak asasi manusia, lebih fokus pada analisis tafsir spesifik yang ditulis oleh Syaikh Nawawi al-Bantani. Tafsir *Marah Labid* merupakan salah satu kitab tafsir klasik yang memiliki pendekatan tafsir bi al-ma'tsur dan bi al-ra'yi. Dalam penelitian ini, kajian difokuskan pada Surat Al-Isra ayat 70, yang berbicara tentang kemuliaan manusia.

4. Artikel yang berjudul “Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Al-Qur'an”, Tahun 2010, ditulis oleh Hj Sitti Aminah, Penelitian mengangkat HAM secara lebih umum dalam perspektif Al-Qur'an. Kajian ini tidak hanya berfokus pada satu ayat tertentu, tetapi mengeksplorasi berbagai ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar HAM dalam Islam, seperti kebebasan, keadilan, persamaan, dan perlindungan hak-hak dasar manusia.⁷⁷ Sebaliknya, penelitian pada skripsi ini mengkaji HAM secara spesifik melalui perspektif tafsir *Marah Labid* karya Syaikh Nawawi al-Bantani. Tafsir ini berorientasi pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan klasik yang lebih berbasis sufistik dan fikih. Penelitian ini berfokus pada Surah Al-Isra ayat 70, yang menegaskan kemuliaan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Melalui studi ini, nilai-nilai HAM dalam Islam dikaji berdasarkan bagaimana Syaikh Nawawi menafsirkan ayat tersebut dalam konteks penghormatan terhadap manusia.
5. Artikel yang berjudul “HAM dalam Al-Qur'an dan Hadis”, 2016, ditulis oleh, Muhammad Zaini Penelitian ini memiliki cakupan luas, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari hak hidup, hak

⁷⁶ Imam Hanafie, Iskandar, Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits Dan Aktualisasinya Dalam Pendidikan Islam, *Journal of Islamic Education Policy*, Vol. 7 No. 2, 2022

⁷⁷ Hj. Sitti Aminah, Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Alquran, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 8, Nomor 2, 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beribadah, hak pendidikan, hingga hak ekonomi dan sosial. Kajian ini mencoba merangkum nilai-nilai universal yang terdapat dalam wahyu Islam terkait HAM.⁷⁸ Sebaliknya, penelitian HAM dalam Tafsir Marah Labid lebih berfokus pada penafsiran Syaikh Nawawi terhadap Surah Al-Isra Ayat 70. Tafsir ini menjelaskan bahwa manusia dimuliakan oleh Allah melalui berbagai aspek, seperti akal, kemampuan beradaptasi, serta keistimewaan dalam rezeki dan kedudukan di antara makhluk lainnya. Tafsir Marah Labid lebih banyak menggunakan pendekatan tasawuf dan fiqh, sehingga konsep HAM yang diangkat lebih terkait dengan spiritualitas dan etika Islam.

6. Artikel yang berjudul “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis”, ditulis oleh, Sri Rahayu Wilujeng, penelitian ini fokus pada perkembangan hak asasi manusia dari sudut pandang sejarah dan hukum. Dari aspek sejarah, kajian ini menelusuri bagaimana konsep HAM berkembang dari masa ke masa, mulai dari tradisi kuno, pengaruh filsafat Yunani dan Romawi, hingga era modern yang ditandai dengan lahirnya berbagai instrumen hukum seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948.⁷⁹ Penelitian penafsiran syaikh nawawi dalam tafsir marah labid dan korelasinya dengan nilai-nilai hak asasi manusia, berbeda dengan penelitian pertama, kajian ini lebih berorientasi pada pendekatan keislaman, khususnya melalui tafsir karya ulama Nusantara, Syaikh Nawawi al-Bantani, yakni *Marah Labid*. Penelitian ini menyoroti bagaimana konsep HAM dipahami dan diinterpretasikan dalam Islam melalui penafsiran terhadap Surat Al-Isra ayat 70.
7. Artikel yang berjudul Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur'an, 2014, ditulis oleh Aisyah, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas karena mencakup berbagai ayat yang berbicara tentang hak manusia,

⁷⁸ Muhammad Zaini, Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an Dan Hadis Nabi Saw, *Al-Mu'ashirah* Vol. 13, No. 1, 2016

⁷⁹ Sri Rahayu Wilujeng, Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulai dari hak hidup, kebebasan beragama, hingga keadilan sosial. Kajian ini mencoba menggambarkan prinsip-prinsip HAM dengan hukum Islam dan praktik kehidupan Muslim secara umum.⁸⁰ Di sisi lain, penelitian penafsiran syaikh nawawi dalam tafsir marah labid dan korelasinya dengan nilai-nilai hak asasi manusia, lebih fokus pada Surah Al-Isra ayat 70 yang berbicara tentang kemuliaan manusia. Studi ini meneliti bagaimana Syaikh Nawawi menjelaskan ayat tersebut dalam konteks keilmuan tafsir dan bagaimana ia memandang konsep kemuliaan manusia dalam Islam. Fokusnya lebih spesifik pada satu ayat dan bagaimana penafsiran tafsir klasik memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep HAM.

⁸⁰ Aisyah, Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur'an, *Tafsire*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research yakni penelitian yang semua data-datanya terfokus dari bahan-bahan tertulis baik itu berupa buku, naskah, dokumen, foto, dan lain-lain, yang masih berkaitan dengan Al-Qur'an dan tafsir.⁸¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada proses penyimpulan analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari sumber-sumber yang diamati, bukan dalam bentuk angka atau kuantifikasi statistik.⁸²

Secara lebih khusus, penelitian ini difokuskan pada penelusuran literatur-literatur dan bahan pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu penafsiran Syaikh Nawawi dalam tafsir Marah Labid dan korelasinya dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Dengan demikian, metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) sebagai bagian dari pendekatan kualitatif.⁸³

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative research) Melalui pendekatan kualitatif, peneliti tidak hanya berusaha mengungkap *apa* yang terjadi, tetapi juga *mengapa* dan *bagaimana* suatu gejala atau peristiwa berlangsung dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, metode ini sangat sesuai untuk mengkaji fenomena-fenomena yang bersifat kompleks, seperti persoalan nilai-nilai hak asasi manusia dalam perspektif

⁸¹ Nashruddin Baidan, Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2015), h. 25

⁸² *Ibid*, h. 60

⁸³ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya dengan angka dan statistik.

Secara khusus, penelitian ini bersifat kontekstual, yakni berupaya memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks sosial dan kemanusiaan kontemporer. Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada penafsiran para mufassir, khususnya dalam kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, terkait Q.S Al-a'raf : 24 dan Q.S. Al-Isra' ayat 70, yang membahas tentang kemuliaan manusia. Fokus utama adalah menggali bagaimana makna ayat tersebut ditafsirkan, dan bagaimana tafsir tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia (HAM).

C. Sumber Data Penelitian

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka Sumber data di sebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Data Primer dan data sekunder juga merupakan sumber-sumber data informasi yang dikumpulkan untuk menjadi dasar kesimpulan dari sebuah penelitian. Meskipun pada hakekatnya pengertian keduanya sama-sama merupakan sumber data namun berbeda cara memperolehnya. Untuk itu metode pengumpulan data harus sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan Apakah menggunakan data primer atau sekunder.

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder

1) Data Primer

Sumber data primer adalah buku-buku yang secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian, yakni kitab Tafsir Marah labid.

2) Data Skunder

Sumber data sekunder adalah buku-buku yang tidak berkaitan secara langsung dengan objek materi namun ada kaitan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau relevansinya dengan penelitian.⁸⁴ Yaitu buku-buku, jurnal, dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan judul di atas

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁸⁵

Secara umum, peneliti melaksanakan pengumpulan data untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi berdasarkan fakta pendukung yang ada, teknik yang dipilih sangat ditentukan oleh metodologi penelitian yang dipilih oleh peneliti tersebut. Karena kualitas penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan penggunaan teknik pengumpulan data, maka peneliti harus sungguh-sungguh memahami dan menguasai teknik pengumpulan data. Teknik yang tepat menjadi penentu validnya data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi berupa sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, kitab tafsir, dan lain sebagainya, yang dengan teknik ini dilakukan untuk menemukan data mengenai pemahaman, Q.S Al-a'raf : 24 dan Q.S Al-Isra' : 70, yang terdapat dalam kitab Tafsir Marah Labid upaya memberikan solusi terhadap fenomena HAM dan juga buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan diatas yang penulis jadikan sebagai data sekundernya.

E. Teknik Analisis Data

1. Identifikasi tema utama yaitu, fokus pada bagian yang membahas konsep HAM, dan kaitannya dengan Q.S Al-a'raf : 24 dan Q.S Al-Isra' : 70.
2. Pengelompokan data, yaitu mengelompokkan interpretasi atau komentar dalam tafsir ke dalam tema atau subtema tertentu, seperti aspek spiritual, dan psikologis.

⁸⁴ Nashruddin Baidan, Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2015), h. 10

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta.2009), h. 24

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan, menarik kesimpulan, dengan merujuk kembali kepada sumber data dan literatur yang relevan. Proses ini dilakukan secara iteratif hingga mencapai kesimpulan yang valid.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penafsiran Syekh Nawawi dalam kitab *Marah Labid* tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan murni, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip dasar HAM. Penafsiran beliau pada Q.S Al- a'raf : 24 & Q.S Al-Isra : 70 sering menekankan pentingnya keadilan, perlindungan jiwa (hak hidup), kebebasan beragama, dan kesetaraan antar sesama manusia. Terdapat korelasi yang kuat antara penafsiran Syekh Nawawi dengan nilai-nilai HAM universal. Walaupun kitab tersebut ditulis jauh sebelum konsep HAM modern dirumuskan, penafsiran beliau menunjukkan bahwa ajaran Islam, melalui interpretasi beliau, sudah menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia. Hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa warisan intelektual ulama Nusantara memiliki peran penting dalam memperkaya pemahaman Islam yang ramah, inklusif, dan pro-kemanusiaan. Pandangan Syaikh Nawawi dapat dijadikan landasan untuk menunjukkan bahwa Islam dan HAM tidaklah bertentangan, melainkan saling memperkuat dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan hak-hak dasar manusia di Indonesia. Serta Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak berasal dari siapapun, tetapi berasal dari prima causa alam semesta ini, yaitu tuhan yang maha esa. Di sinilah terdapat perbedaan mendasar antara konsep HAM dalam islam dengan konsep HAM Barat sebagaimana yang ada di masyarakat internasional. Hak asasi manusia dalam islam dikategorikan sebagai kegiatan yang dilandasi oleh manusia sebagai khalifah tuhan di muka bumi, sedangkan di barat hak asasi manusia ditentukan oleh aturan-aturan publik guna mencapai kedamaian dan keamanan alam semesta. Hukum islam telah membuat pengaturan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam alquran dan as-sunnah, antara lain:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak atas tempat tinggal;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hak atas pendidikan
4. Hak atas pangan
5. Hak kebebasan pribadi

B. Saran

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan referensi baru untuk memperkaya materi kuliah di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan dan HAM dalam Islam.
2. Mengingat penelitian ini hanya terfokus pada Q.S. Al-Isra' ayat 70, disarankan agar peneliti berikutnya dapat melakukan kajian yang lebih luas. Misalnya, meneliti ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an tentang hak hidup, keadilan sosial, atau hak-hak perempuan, untuk melihat bagaimana Syaikh Nawawi menafsirkannya dalam *Tafsir Marah Labid*.



Hak Cipta Ditangguhkan Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah al-Dzahabi, *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal*, Jilid 4 (Mesir: Mathba'ah 'Isa al-Babi al-Halabi, 1963 M)
- Aisyah, Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur'an, *Tafsere*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2014
- Asep Ahmad Iqbal, *Yahudi dan Nasrani dalam al-Qur'an: Hubungan antar Agama Menurut Syaikh Nawawi Banten*, (Jakarta: Teraju, 2004)
- Chaidar, *Sejarah Pujangga Islam Syaikh Nawawi al-Bantani*, (Jakarta: CV. Utama, 1997)
- Cholil Ma'arif, Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Telaah Historis, *Jurnal Qof*, Vol. 1 No. 2, Juli 2017
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1999)
- Frans Magnis Suseno, *Filsafat Kebudayaan Politik, Butir-butir Pemikiran Kritis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992)
- Fuad Abdul Jabbar, *Mutiara Nusantara, Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani: Perjalanan Hidupnya dan Murid-Muridnya*, (Jawa Barat: Mu'jizat, 2020)
- Hadi Mujiono, Syekh Nawawi al-Bantani Pendekar Kitab dari Kulon, *Jurnal Panggilan Adzan*, No. 29, (Februari, 1992)
- H. Sitti Aminah, Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Alquran, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 8, Nomor 2, 2010
- Idn Khallikan, *Wafayat al-A'yan*, Jilid 4, (Mesir: Mathba'ah al-Amiriyyah, 1299 H)
- Imam Hanafie, Iskandar, Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits Dan Aktualisasinya Dalam Pendidikan Islam, *Journal of Islamic Education Policy*, Vol. 7 No. 2 Juli - Desember 2022
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- John Lock, *Kuasa Itu Milik Rakyat, Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, (Yogyakarta: Kanisius, cet V-2006)
- Khaerul Asfar, *Konsepsi Tawasuf Dalam al-Tafsir al-Munir Li Ma'alim al-Tanzil Karya Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi*, Tesis pada UIN Alauddin, 2015



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2017)
- Mamat S. Burhanuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an ada Pesantren (Analisis Terhadap Tafsir Marah Labd Karya K.H. Nawawi Banten)*, (Yogyakarta: UII Press, 2006)
- Masnida, "Karakteristik dan Manhaj Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani, *Jurnal Darussalam*, Vol. 8 No. 1, September 2016
- M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama' Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan sejarah perjuangan 157 Ulama' Nusantara*, (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2000)
- Muhammad Nawawî Al-Jâwiy, *Marâh Labîd Tafsîr al-Nawawiy*, (Jakarta: Dâr Al-Kutub Al-Islâmiyyah)
- Muhammad Zaini, Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an Dan Hadis Nabi Saw, *Al-Mu'ashirah* Vol. 13, No. 1, 2016
- Nashruddin Baidan, Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2015)
- Rafiuddin Ramli, *Sejarah Hidup dan Silsilah Syekh Muhammad Nawawi Tanara*, (Banten: Yayasan Nawawi, 1399 H)
- Rithon Igisani, Kajian Tafsir Mufasir di Indonesia, *Jurnal Potret*, Vol. 22m No. 1, 2018
- Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2005)
- Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 186.
- Si Mulyati, *Sufism In Indonesia: An Analylsis of Nawawi al-Bantani's. Salalim al-Fudhala*, (Tesis pada McGill University, 1994)
- Snouck Hurgronje, *Mekka in The Latter Part of 19TH Century Daily Life, Customs And Learning the Muslim of teh East Indian Archipelago*, (Leiden: Late E.J. Brill LTD, 1931)
- Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)
- Si Rahayu Wilujeng, Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sobby Arsyad, *Buku Daras Potret Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia*, (Bandar Lampung: tp, 2007)

Sudirman Teba, *Mengenal Wajah Islam Yang Ramah*, (Banten: Pustaka Irvan, Cet. I, 2007)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009)

Summaryono, *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002)

Surahmat, Potret Ideal Relasi Suami Istri: Telaah Pemikiran Hadith Shaikh Nawawi al-Bantani, *Jurnal Universum*, 1, 2015)

Yasin, *Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani*, (Semarang: Rasail Media Group, Cet. I, 2007)

Zamakhshari Dofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai*, (Jakarta: LP3ES, 2010)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : Hilman Akbar
 Tempat/tgl. Lahir : Desa Naumbai, 08 Januari 2003
 Pekerjaan : Mahasiswa/ BARBERMAN
 Alamat : Desa Naumbai, Kec. Kampar,
 Kab. Kampar, Prov. Riau
 No. Telp/Hp : 087802564482
 E-mail : akbarhilman01@gmail.com
 Nama Orang Tua : Ridwan (Ayah)
 Meldalena (Ibu)



RIWAYAT PENDIDIKAN

TK	: RA Al Falah Desa Naumbai	: Lulus Tahun 2009
SD	: SDN 006 Limau Manis	: Lulus Tahun 2015
SMP	: Pondok Pesantren Anshor Al Sunnah	: Lulus Tahun 2018
SMA	: Pondok Pesantren Anshor Al Sunnah	: Lulus Tahun 2021
S1	: Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN SUSKA RIAU	: Lulus Tahun 2026